

Nama : Haris Surya Manggala

NIP : 23-842

Unit Bisnis : Divisi Operasi 3/Proyek Patimban Access Toll Road Construction Package 2

## Perlakuan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Pekerjaan Mandor Borongan Pada Proyek Patimban Access Toll Road Package 2 (Waskita – Abipraya JO)

Dalam kegiatan usaha di dunia konstruksi, tentu tidak akan lepas dari kewajiban perpajakan, dalam hal ini pajak penghasilan. Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yang dapat dikenakan dalam kegiatan inti konstruksi. Pajak penghasilan yang dapat dikenakan adalah antara lain, PPh 21 untuk terkait upah, PPh 22 untuk pembelian material, PPh 23 atas jasa atau sewa, serta PPh 4 ayat 2 untuk kegiatan jasa konstruksi, sewa bangunan dan lain-lain. Pajak-pajak penghasilan tersebut wajib dilakukan pemotongan oleh para kontraktor pada setiap transaksi dalam kegiatan usaha konstruksi tersebut.

Pada proyek Patimban Access Toll Road Package 2 yang merupakan proyek Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Brantas Abipraya (Persero) terdapat perbedaan pandangan mengenai pengenaan pajak penghasilan atas upah pekerjaan mandor borong. Upah Borongan sendiri merupakan upah yang ditagihkan atau dibayarkan atas penyelesaian suatu pekerjaan tertentu (Purnomo, 2010). PT Waskita Karya selaku leader memiliki pandangan bahwa pengenaan pajak penghasilan atas pekerjaan mandor borong dikenakan PPh 21 dengan tarif progresif. Sementara PT Brantas Abipraya, berpandangan mandor borong lebih baik dikenakan PPh 4 ayat 2 untuk jasa konstruksi sebagai sub-kontraktor perorangan, dikarenakan pekerjaan mandor borong dalam praktiknya tidak hanya terkait upah, namun

didalamnya terdapat pekerjaan pengadaan material, sehingga dianggap akan lebih cocok dikenakan sebagai jasa konstruksi dibandingkan dengan pengenaan pajak penghasilan PPh 21 yang hanya terkait atas upah.



Pengenaan pajak penghasilan atas pekerjaan mandor borong di proyek Patimban Access Toll Road Construction Package 2 sendiri pada akhirnya mengenakan pada PPh 21. Hal ini karena posisi PT Waskita Karya sebagai leader sehingga pada kegiatan bisnis KSO mengikuti sistem yang ada pada PT Waskita Karya yang juga tidak dapat mengakomodir sub-kontraktor yang berbentuk perseorangan pada setiap proyek PT Waskita Karya. Dalam hal ini, penulis mencoba membandingkan, terkait lebih menguntungkan mana antara pengenaan PPh 21 atau PPh 4 ayat 2 terhadap pekerjaan mandor.

Pengenaan PPh 21 atas pekerjaan mandor borong sendiri dikenakan tarif progresif sesuai pasal 17 ayat 1 UU HPP tahun 2022 sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000	5%
Di atas Rp 60.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%

Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000 s.d Rp 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%

Perhitungan PPh 21 atas pekerjaan mandor borong dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama menghitung progress pekerjaan yang ditagihkan. Selanjutnya mengurangi nilai progress pekerjaan tersebut dengan total biaya upah anak buah mandor yang telah dibayarkan mandor untuk pekerjaan tersebut, yang selanjutnya akan menjadi penghasilan netto mandor. Penghasilan netto tersebut kemudian dikalikan 50% dan menjadi DPP atas PPh 21 tersebut. Apabila dalam satu masa, mandor borong tersebut terdapat beberapa tagihan, maka dikenakan DPP akumulatif yang diakumulasikan per masa dan dikenakan tarif progresif. Contoh perhitungan pajak penghasilan mandor borong sebagai berikut :

Mandor Nurta pada masa mei memiliki tiga tagihan atas tiga pekerjaan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Progress 100% Pekerjaan Sumur Bor Rp 74.000.000, upah anak buah mandor, Rp 14.960000
2. Progress 100%, Pekerjaan Interior Direksi Keet Rp 72.070.000, upah anak buah mandor Rp 22.880.000
3. Pekerjaan 100% Shelter, Canopy dll Rp 170.428.014, upah anak buah mandor Rp 38.610.000

Perhitungan PPh 21 atas pekerjaan mandor Nurta selama masa Mei adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Penghasilan Bruto	Penghasilan ABM (Form C)	Penghasilan Netto	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif	Tarif PPh	PPh pasal 21 Terutang
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	$g = e - f$	$h = g \times 50\%$	<i>i</i>	<i>j</i>	$k = h \times j$
1	Mei	74,000,000	14,960,000	59,040,000	29,520,000	29,520,000	5%	1,476,000
2	Mei	72,070,000	22,880,000	49,190,000	24,595,000	54,115,000	5%	1,229,750
3	Mei	170,428,014	38,610,000	131,818,014	5,885,000	60,000,000	5%	294,250
					60,024,007	125,909,007	15%	9,003,601
4				-	-	-		-
<b>Total Mei</b>		<b>316,498,014</b>	<b>76,450,000</b>	<b>240,048,014</b>	<b>120,024,007</b>			<b>12,003,601</b>

Dari perhitungan diatas, maka dalam masa Mei, mandor Nurta memiliki penghasilan atas pekerjaannya sebesar Rp 316.498.014. Atas penghasilannya tersebut, terdapat potongan PPh 21 sebesar Rp 12.003.601 untuk masa Mei.

Berbeda dengan pengenaan pajak penghasilan mandor borong yang menggunakan PPh 21, apabila menggunakan PPh 4 ayat 2 perhitungannya lebih sederhana. PPh 4 ayat 2 atas pekerjaan jasa sub-kontraktor perseorangan hanya menggunakan DPP yang ditagihkan dan tarif PPh yang ditentukan dari kepemilikan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi untuk perseorangan. Apabila memiliki maka dikenakan tarif 1,75%. Sementara bagi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi dikenakan tarif 4%. Ilustrasi yang sama dari contoh sebelumnya dengan perhitungan PPh 4 ayat 2 sebagai berikut :

Tagihan	DPP	Tarif 1,75%	Tarif 4%
1	74.000.000	1.295.000	2.960.000
2	72.070.000	1.261.225	2.882.800
3	170.428.014	2.982.490	6.817.120

Total PPh 4 ayat 2 Mandor Nurta		
Masa Mei	5.538.715	12.659.920

Dari contoh diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan di Proyek Patimban Access Toll Road Construction Package 2 akan lebih efisien apabila dikenakan PPh 4 ayat 2, terlebih apabila mandor memiliki sertifikat kompetensi konstruksi. Selain itu penerapan PPh 4 ayat 2 dinilai lebih tepat dikarenakan praktik pekerjaan mandor di proyek Patimban Access Toll Road Construction Package 2 terdapat juga fungsi pengadaan, sehingga lebih tepat apabila diperlakukan sebagai sub-kontraktor dari perseorangan. Pengenaan pajak penghasilan terhadap pekerjaan mandor akan lebih efisien apabila tagihan atas fungsi pengadaan yang dilakukan oleh mandor dikeluarkan dari perhitungan dasar pengenaan pajak penghasilan mandor.